

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) diterbitkan sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan Provinsi/Kota dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih canggih dengan memperhatikan kekhasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam rangka membangun masyarakat sehat bebas minuman beralkohol. Kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah adalah memenuhi keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin,tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan atas ketentuan tersebut dilakukan melalui program program

---

<sup>2</sup> Sanabil Ceative, *Pengertian Peraturan Daerah*, (Gorontalo: Ceative, 2015), hal. 2.

dibidang kesehatan, termasuk salah satunya dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.<sup>3</sup>

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dan dihasilkan dari tanaman pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan penyulingan, atau dengan fermentasi tanpa penyulingan. Etanol merupakan bahan kimia psikoaktif yang menyebabkan hilangnya kesadaran jika dikonsumsi dalam kadar yang banyak. Minuman beralkohol memiliki 3 jenis golongan sesuai kadar alkoholnya yang penjualannya sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan adanya suatu peredaran minuman beralkohol tanpa adanya izin atau secara ilegal dengan alasan tertentu serta Kebiasaan minum merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Banyaknya peredaran alkohol secara ilegal hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dari pihak yang berwenang, faktor ekonomi, dan lingkungan.<sup>4</sup>

Di lingkungan masyarakat peredaran minuman beralkohol diberbagai tempat tanpa izin merupakan salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol. Penyebaran yang semakin luas ini akan menyebabkan tingginya angka kejahatan di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan masalah keselamatan dan keamanan masyarakat hal ini cenderung mengarah pada tindakan kekerasan dan kerusuhan yang serius. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan semakin meningkat, sehingga berkontribusi terhadap

---

<sup>3</sup> Sanabil, *Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, (Gorontalo: Ceative, 2 April 2013), hal. 208.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 2.

kejahatan dan pelanggaran lalu lintas, serta dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental.<sup>5</sup>

Minuman beralkohol secara klinis berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan gangguan mental organik, kerusakan saraf dan memori, edema otak, sirosis hati, gangguan jantung, pastiritis, paranoia, dan konsumsi kronis dalam jangka waktu lama. Hal ini dapat memicu timbulnya penyakit. Sebaliknya secara psikologis, minuman beralkohol dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menyebabkan gangguan memori, penilaian, dan pembelajaran, bahkan gangguan mental tertentu. Selain dampaknya terhadap kesehatan dan psikologi, minuman beralkohol juga dapat mengganggu ketertiban sosial, membuat masyarakat merasa kurang aman, dan mengganggu ketertiban sosial.<sup>6</sup> Dampak lainnya adalah dapat berujung pada kematian. Di Indonesia, semakin banyak orang yang kecanduan minuman beralkohol. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai dampak minuman beralkohol dan maraknya minuman beralkohol palsu dengan harga murah dan mudah dibeli.

Pengaturan peredaran minuman beralkohol merupakan persyaratan kebijakan publik yang sangat penting. Bahaya konsumsi minuman beralkohol berdampak pada kesehatan fisik dan mental orang yang mengkonsumsinya. Mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pengaturan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>6</sup> Kansil, *Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penyalahgunaan Minuman Beralkohol*, (Jakarta:Rajawali, 2 April 2013), hal. 7.

minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang nasional atau peraturan Kabupaten/Kota, dinilai sangat mendesak. Para pemakai minuman beralkohol meyakini minuman beralkohol tidak membahayakan padahal sangat berpengaruh pada pemakainya dan membawa dampak yang sangat buruk dilingkungan masyarakat itulah pangkal penyalahgunaan minuman beralkohol yang sering timbul terkait minuman beralkohol. Tidak sedikit dari kaum remaja hingga dewasa menjadi penikmat minuman beralkohol, dimana hal tersebut tentu mengakibatkan timbulnya rasa kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.<sup>7</sup>

Banyaknya penjual minuman keras ilegal di kota Malang tentunya menimbulkan ketidakamanan dalam kehidupan sosial masyarakat karena mayoritas penjual minuman keras di kota Malang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang. Fenomena penjualan minuman beralkohol gratis yang terus terjadi di Kota Malang membuat pemerintah daerah kesulitan untuk meredam perkembangannya. Sedangkan satu bulan ini telah tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus tindak pidana ringan penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Kota Malang.<sup>8</sup> Hal ini

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>8</sup> Data kepolisian Dan Data Satpol PP Kota Malang, Dari Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 Agustus 2023.

menandakan proses peredaran minuman beralkohol masih banyak terjadi di wilayah Kota Malang.

Pemerintah Daerah Kota Malang berupaya mengurangi dampak negatif minuman beralkohol dengan melarang penjualan dan pembelian minuman beralkohol secara gratis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Didalam Peraturan Daerah tersebut sudah jelas tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol. Padahal jelas, dalam Pasal 15 menjelaskan bahwasannya menjual minuman beralkohol tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang adalah suatu hal yang dilarang. Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>9</sup>

Hal ini memerlukan keseriusan dan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Kami memulainya dengan meningkatkan kesadaran dikalangan pejabat pemerintah, mulai dari tingkat implementasi tertinggi hingga implementasi terendah, dan dengan meningkatkan kesadaran di sisi masyarakat. Oleh karena itu, misi aparat kepolisian pamong praja adalah menegakkan peraturan daerah dan mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Hal ini sesuai dengan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Malang Pasal 15.

(Satpol PP).<sup>10</sup> Dalam melaksanakan kewenangan guna menjalankan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun disamping itu pada Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020 yang berperan untuk mengawasi minuman beralkohol ilegal sesuai Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim terpadu, tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unsur :

- a. Perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- b. Perangkat daerah yang membidangi urusan Perindustrian.
- c. Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- d. Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata.
- e. Perangkat daerah yang membidangi urusan Keamanan dan Ketertiban.
- f. Balai pengawasan obat dan minuman.

Selain itu dalam melaksanakan tugasnya Tim terpadu sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Instansi lainnya sebagai unsur pendukung.<sup>11</sup>

Penegakan sanksi oleh aparat penegak hukum yang berwenang seperti Satpol PP dan kepolisian terhadap tindakan yang dilakukan oleh penjual, pedagang, dan konsumen. Kekuasaan penegakan hukum ini sebenarnya sangat penting dalam melakukan tindakan berupa sanksi administratif terhadap

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 148.

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 16 ayat 2.

pelanggarnya. Sebagaimana tertuang dalam prinsip Syasah Fiqih, artinya kejahatan harus diberantas. Aturan ini menegaskan bahwa segala kemalangan harus dihilangkan agar tidak semakin bertambah dan merugikan banyak orang. Hal ini merupakan tanggung jawab para pemimpin, padahal Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengelola daerahnya sendiri dan menjamin tumbuh kembangnya daerah tersebut, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penanggung jawab kesejahteraan di Daerahnya.<sup>12</sup>

Namun setelah adanya Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang sudah dikeluarkan kurang lebih tiga tahun sebagai pelaksanaan pengurangan dampak negatif minuman beralkohol seperti halnya kejahatan kriminal yang ada di masyarakat dan agar lebih kondusif dalam peredaran minuman beralkohol, akan tetapi antara Peraturan Daerah dan kenyataan yang ada dimasyarakat terkadang sangat berbeda dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada. Realitanya belum diakomodir secara maksimal serta ancaman hukuman yang terkesan ringan, kurangnya sosialisasi di beberapa tempat membuat penjual minuman beralkohol tanpa izin tidak jera dan mengulangi perbuatannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis warung kecil yang tidak memiliki izin masih tetap menjual minuman beralkohol di Kota Malang. Keterangan tersebut diperjelas dengan adanya data hasil rampasan satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kota Malang khususnya dilima kecamatan. Data

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hal. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 38.

yang tertera menunjukkan peningkatan penjualan minuman beralkohol terus meningkat. Apabila hal tersebut dibiarkan akan merusak moral generasi penerus bangsa, khususnya pemuda di Kota Malang. Selain itu minuman beralkohol berdampak pada penyelenggaraan ketertiban umum dari peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kota Malang saat ini masih belum memuaskan.<sup>14</sup>

Penjual minuman beralkohol di Kota Malang masih banyak tidak memiliki surat izin penjualan dari pihak yang berwenang. Beberapa waktu lalu salah satu putusan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam melakukan sidang tipiring pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Perundang Undangan dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020, disisi lain pada sebagian kasus Pengadilan Negeri Malang hanya memberi sanksi yang terbilang ringan dan sedikit sehingga tidak akan membuat jera para pelaku penjual minuman alkohol secara ilegal.<sup>15</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa minuman beralkohol tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi pemakainya melainkan juga bagi masyarakat sekitar, karena minuman beralkohol adalah salah satu penyebab timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti tersebut dapat diketahui bahwa saat ini peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang saat ini terhitung masih tinggi,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 9.



sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk meminimalisir fenomena tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Peraturan Daerah dalam menyelesaikan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta untuk mengetahui dampak dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 di Kota Malang, selain itu juga ingin mengetahui tingkat Peraturan Daerah dalam menyelesaikan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam persepektif *fiqih siyasah*.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 dalam menyelesaikan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang?
2. Bagaimana dampak dari adanya Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang?
3. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 dalam menyelesaikan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam persepektif *fiqih siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
2. Untuk menganalisis dampak adanya Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang.
3. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 dalam menyelesaikan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam persepektif *fiqih siyasah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada umumnya suatu penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat, begitu juga dengan yang diharapkan pada penulisan ini. Manfaat penelitian ini adalah :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata Negara.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis.

Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam terkait peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Malang.

###### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Malang, serta menjadi referensi dan informasi tambahan sebagai pendukung terciptanya implementasi hukum terkait peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang.

###### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan data agar tidak ada pengulangan kejadian serupa yang merugikan orang sekitar.

###### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan data untuk penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian terkait upaya implementasi Peraturan

Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ilegal dapat meluas.

### E. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul " Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Terhadap Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ilegal Di Kota Malang Dalam Persepektif *Fiqih Siyasa*" maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Penegasan Istilah secara Konseptual

##### a. Implimentasi.

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan.<sup>17</sup> Menurut Oktasari, Asal kata implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement* yang artinya “melaksanakan”. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu yang mempengaruhi sesuatu atau menghasilkan suatu hasil. Sesuatu dilakukan untuk menghasilkan suatu akibat atau hasil, dan hal ini dapat terwujud dalam kehidupan kita dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan pengadilan, kebijakan lembaga negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Harwati, *Implementasi secara pengertian*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), hal. 39.

<sup>18</sup> Oktasari, *Pengetian Implementasi*, (Mataram: Cv Bima, 2015), hal. 1340.

b. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu bentuk peraturan yang melaksanakan undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang komprehensif.<sup>19</sup>

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 adalah Peraturan Daerah yang berisi tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol di daerah, memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol.<sup>20</sup>

c. Pengendalian dan Pengawasan.

Pengendalian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.<sup>21</sup> Menurut Harold Koontz, pengendalian berarti mengukur dan mengoreksi kinerja sehingga tercipta rencana untuk mencapai tujuan dapat terselenggara.<sup>22</sup>

Pengawasan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>23</sup> Menurut Sondang P. Siagian

---

<sup>19</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Pengertian Peraturan Daerah*, (Jakarta: PT Nusa, 2014), hal. 14.

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

<sup>21</sup> Harwati, *Pengendalian*, (Mataram: Cereatif, 2015), hal. 38.

<sup>22</sup> Harold Koontz, *Pengertian Pengendalian*, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2018), hal. 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 39.

Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat.<sup>24</sup>

d. Minuman Beralkohol ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alkohol adalah cairan yang tidak berwarna dan mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.<sup>25</sup> Menurut Nurwijaya (2009) Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau biasa disebut dengan grain alcohol. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dan dihasilkan dari tanaman pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan penyulingan, atau dengan fermentasi tanpa penyulingan. Etanol merupakan bahan kimia psikoaktif yang menyebabkan hilangnya kesadaran jika dikonsumsi dalam kadar yang banyak.<sup>26</sup>

Minuman Beralkohol dalam islam, minuman beralkohol disebut dengan istilah *khamr*. Dalam bahasa Arab *khamr* berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamr* karena sifatnya dapat menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama untuk segala hal yang memabukkan. *khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan melalui

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 48.

proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>27</sup>

Jadi minuman beralkohol secara ilegal adalah minuman alkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsinya, karena biasanya diproduksi, didistribusikan dan dijual di luar saluran formal dan di luar pengawasan pemerintah.<sup>28</sup>

e. *Fiqih Siyasah*

Kata Fiqih menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Fiqh siyasah berasal dari kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.

Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Doktrin Politik Islam, Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2016), hal. 3,

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Pengertian Minuman Beralkohol Secara Ilegal*, (Jakarta:Kencana, 2016), hal. 8.

mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif), dan *siyasah kharijiah*

Dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>29</sup>

## 2. Penegasan Istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Terhadap Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ilegal Di Kota Malang Dalam Persepektif *Fiqh Siyasah*.

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 3.



## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan tujuan penulisan dan gambaran secara jelas tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan beberapa hal yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika Penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori yang berkaitan dengan Implimentasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang dalam persepektif *fiqih siyasah*. Pada bab ini akan diuraikan secara terperinci mengenai teori yang relevan dengan penelitian, diantaranya Implimentasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020, Minuman beralkohol secara ilegal , *Fiqih siyasah* , *Siyasah Dusturiyah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan konsep penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, tenknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini membahas mengenai fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang akan diuraikan dengan data-data

temuan hasil penelitian tentang peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti membahas fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti, yakni terdiri dari implementasi Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang, dampak dari adanya Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang, Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Persepektif *Fiqih Siyasa*.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang terdiri atas kesimpulan, saran.